



**STRATEGI PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS
NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA MAGELANG**

Skripsi

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

BUNGA MAWARDANI FITRIA

19.0201.0104

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2023**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika bukanlah hal asing lagi di tengah masyarakat Indonesia, karena banyak pemberitaan dari media elektronik ataupun cetak yang menginformasikan terkait pemakaian narkotika dan bagaimanakah korban dari beragam kalangan dan usia yang terperosok akibat pemakaiannya (S. Chandrasekhar, Laily Noor Ikhsanto, 2020).

Penyalahgunaan obat terlarang seperti narkotika menjadi permasalahan yang begitu meresahkan dikarenakan posisinya Indonesia sekarang ini selain selaku daerah transit ataupun pemasaran, tetapi juga daerah produsen narkotika. Hal ini terbukti dari terkuaknya pabrik besar yang memproduksi narkotika dari mancanegara ke Indonesia (Eryk Hidayat 2020). Penyebaran dan penyalahgunaan narkotika, bukan lagi sebagai tantangan bagi pemerintah namun juga sebagai permasalahan bangsa yang sangat rumit, dikarenakan selain merusak jasmani dan mentalnya penerus, juga keamanan dan ketahanan nasional menjadi terganggu (Darmasnya 2014).

Adapun upaya untuk memberantas penyalahgunaan dan penyebaran gelap narkotika harus tetap dilakukan. Perlu diberlakukan penegakan hukum yang serius bagi para pelaku. Meskipun pihak penegak hukum dan yang terkait sudah berupaya untuk memberantas masalah bersangkutan, terbukti dengan banyak pelaku yang tertangkap dan ditahan bagi pemakai, Bandar

ataupun pengedar narkoba, tetapi bisnis yang menarik dan bernilai uang tinggi ini berkembang dengan pesat (Eryk Hidayat 2020).

Diantara tindak pidana yang biasa ditemukan di Indonesia ialah tindak pidana narkoba. Data BNN tahun 2021 memang mengalami penurunan, tersangka kasus narkoba nasional pada tahun 2021 sejumlah 1.184 orang, lalu menurun 9,41% dari tahun lalu yaitu tahun 2020 sejumlah 1.307 orang. Adapun tersangka narkoba tahun 2009-2021 terbanyak ialah dari Sumatera utara sejumlah 740 orang, lalu Jawa Timur sejumlah 579 orang dan Kalimantan Timur sejumlah 499 orang. Berdasar pada laporannya BNN, nilai semua barang bukti aset narkoba yang sudah disita pada periode bersangkutan ialah Rp1,09 triliun (Databoks 2022).

Terkait tindak pidana narkoba, tidak terlepas dari pelaku tindak pidana bersangkutan. Sangat penting untuk memilahkan istilah subjek hukum yang berhubungan dengan narkoba, penetapan subjek hukum ini akan berpengaruh pada penentuan rehabilitasi atau tidak kepada mereka sesuai aturan hukum yang ada yang berkaitan dengan aturan masalah narkoba (Ratna 2017).

Sistem pemasyarakatan di Indonesia ialah proses yang mengacu dengan Pancasila dan UUD 1945. Dalam sistem pemasyarakatan yang terdapat warga binaan, dilakukan secara terintegrasi antara Pembina, binaan dan masyarakat supaya mutu warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga ia bisa memiliki kesadaran akan kesalahannya, berbenah diri dan tidak mengulangnya, yang akhirnya ia bisa diterima lagi

di masyarakat. Narapidana di Lapas Kelas IIA Magelang berjumlah 505 orang diantaranya 59 orang menjadi residivis narkotika dengan rentan usia narapidana residivis narkotika paling banyak di atas 30 tahun Narapidana residivis narkotika rata-rata mempunyai pekerjaan sebagai supir dan buruh serabutan (Pitra Pramudian 2022).

Adapun visi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Magelang ialah “Menumbuhkan kepercayaan diri Warga Binaan Pemasyaraktan” dan Misinya ialah “Meningkatkan profesionalitas petugas lembaga pemasyarakatan kelas II A Magelang, meningkatkan pelayanan dan perawatan kesehatan Warga Binaan pemasyarakatan, meningkatkan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat”. Berdasarkan visi misi bersangkutan, bisa diambil simpulannya yakni Lapas Kelas II A Magelang ini bertujuan untuk menjadikan warga binaan pemasyarakatan supaya memiliki kepercayaan diri meskipun ada kesalahan di masa lalunya yakni melakukan pelanggaran atas norma hukum yang berlaku, meningkatkan, menciptakan kesadaran, perbaikan diri dan bisa hidup mandiri dan tidak melakukan kembali tindak pidananya, serta bisa diterima lagi di lingkungan masyarakatnya dengan berperilaku yang baik di masyarakat sehingga ia bisa berperan serta dalam pembangunan dan hidup wajar selaku WNI yang baik dan penuh tanggung jawab, hal tersebut sebagaimana tujuan dari sistem Pemasyarakatan yang diberlakukan di Indonesia. Setelah mendapatkan pembinaan di Lapas Kelas IIA Magelang

ternyata masih banyak narapidana yang melakukan tindak pidana residivis narkotika (Galih Ismoyo Yantho 2019).

Disparitas Pidana (*disparity of sentencing*) ialah penjatuhan pidana yang berlainan dalam sebuah tindak pidana, berkaitan ini hakim kerang kali memberi putusan yang berbeda untuk tindak pidana serupa khususnya dalam kasus narkotika. Berdasar pada UU No 35 Tahun 2009 perihal tindak pidana narkotika, di mana ada 2 jenis tindak pidana narkotika yakni pemakai dan pengedar. Dalam Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 mengatur sejumlah hal yang menjadikan tersangka bisa mendapat rehabilitasi dan Pasal 129 UU No 35 Tahun 2009 perihal tindak pidana narkotika yang membahas pidana penjara dan denda untuk pelaku bersangkutan. Sejumlah hal ini menjadi pertimbangannya hakim dalam memutuskan. Namun, sejauh ini hakim dalam memberi putusan perkaranya hanya dengan sanksi pidana, dimana dalam Lapas hanya terdapat 2 pembinaan sementara yang diperlukan ialah penyembuhan, maka dari hal tersebut seseorang cenderung belum sembuh, maka perlu adanya upaya rehabilitasi (Putra 2020).

Dalam hal ini, visi dan misi dari Lapas kelas IIA Magelang sudah sangat jelas untuk membentuk dan merubah narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika. Tetapi, strategi yang digunakan dirasa kurang tepat dan tidak sejalan dengan sebagaimana mestinya, narapidana narkotika yang sudah masuk Lapas dan mendapatkan pembinaan pada kenyataannya masih banyak yang mengulangi tindak pidananya lagi dengan cara mengkonsumsi

atau mengerdakan narkotika kembali. Maka dari itu, residivis narkotika di Lapas kelas IIA Magelang masih tergolong banyak. Dalam hal ini warga binaan yang berada di Lapas Kelas IIA Magelang sudah mendapatkan pembinaan dan arahan, tetapi di lihat dari residivis yang masih banyak maka perlu diperhatikan lagi untuk strateginya apakah sudah tepat atau belum, karena yang dibutuhkan para narapidana adalah kesembuhan total agar tidak menggunakan narkotika lagi bukan hanya sementara. Maka dari itu, penulis berkeinginan untuk meneliti terhadap para narapidana residivis di Lapas kelas IIA Magelang. Sehingga peneliti mengangkat judul skripsi tentang **“STRATEGI PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MAGELANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada pemaparan latar belakang bersangkutan maka disusun rumusan masalahnya ialah:

1. Apakah sebab yang melatar belakangi narapidana melakukan pengulangan tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana seharusnya pola pembinaan agar warga binaan kasus narkotika tidak mengulang lagi perbuatannya?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan masalah yang dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi latar belakang narapidana narkoba yang melakukan tindak pidana berulang.
2. Mengetahui apa sajakah yang menjadi pola pembinaan agar warga binaan kasus narkoba tidak mengulangi lagi perbuatannya.

D. Manfaat Penelitian

Kemanfaatan dan kegunaan yang bisa diperoleh dari penelitian ini, diantaranya:

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk menambah pengetahuan bagi akademisi terkait apa yang menyebabkan narapidana melakukan tindak pidana berulang dan apa saja yang menjadi pola pembinaan agar warga binaan kasus narkoba tidak mengulangi lagi perbuatannya.
 - b. Dapat menambah pengetahuan dalam bidang hukum terutama dalam Hukum Pidana.
2. Secara Praktis
 - a. Dapat memberikan informasi kepada petugas Lapas Kelas IIA Magelang untuk semakin meningkatkan pembinaan yang lebih baik.
 - b. Sebagai pengayaan untuk narapidana terutama narapidana residivis untuk tidak melakukan tindak pidana berulang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang lebih dulu dilaksanakan Kovalishina, (2017), dengan judul “Sanksi Pengulangan (*recidive*) Tindak Pidana Narkotika Golongan I Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung No : 145.PK/PID.SUS/2016)” yang mana penelitian ini memiliki tujuan supaya mengetahui semakin jauh mengena penjatuhan sanksi untuk pelaku pengulangan (*residivie*) tindak pidana narkotika golongan I menurut dua perspektif, yakni hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia serta menganalisis putusan terhadap kasus yang berkaitan dengan tindak pidana pengulangan (*residivis*) peredaran narkotika golongan I pada putusan MA No. 145. PK/PID.SUS/2016. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bila penjatuhan sanksi untuk pengulangan tindak pidana peredaran narkotika golongan I dikaji dari aspek hukum pidana Islam yaitu diberikannya sanksi had dan takzir, serta dikjadi dari aspek hukum pidana Indonesia yaitu berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara serta hukuman mati), kemudian berdasarkan jumlah pidananya cukup variatif bagi pidana penjara paling sedikit 4 hingga 20 tahun serta seumur hidup serta juga terdapatnya pemberatan pidana bila tindak pidana di dahului pada pemufakatan jahat, diselenggarakan secara terstruktur, dijalankan oleh perusahaan, dijalankan dengan memanfaatkan anak di bawah umur dan jika terdapat pengulangan

tindak pidana (*recidive*). Sedangkan untuk sanksi pengulangan (*recidive*) tercantum pada KUHP Pidana yang ada dalam Pasal 486 dan Pasal 144 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika bahwa “sanksi terhadap residivis tindak pidana ditambah 1/3 dari ancaman maksimal pidana”.

Selain itu, Fanzuri (2022), juga meneliti dengan judul “Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru”, penelitiannya bertujuan untuk dan mengetahui kendala pada penyelenggaraan pembinaan residivis tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A Pekanbaru. Penelitiannya tersebut menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pembinaan pada narapidana residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A Pekanbaru, pembinaannya sama dengan pemberian pembinaan secara umum, tidak terdapat perlakuan yang berbeda pada pembinaan yang diberikan diantara narapidana residivis maupun yang bukan residivis. Tujuan dari pemberian pembinaan kepribadian yaitu membangun kepercayaan serta kesadaran pada agama jadi narapidana sadar terhadap kekeliruan yang dilakukannya supaya tidak mengulanginya. Tujuan dari pembinaan keterampilan yaitu supaya mengekspresikan kepandaian dan bekal untuk narapidana supaya bisa semakin produktif lagi sesudah usai menjalani masa pidananya. Program rehabilitasi memiliki tujuan dalam memberikan pembinaan serta perawatan kesehatan, jadi bisa kembali menjalankan fungsi sosial pada kehidupan masyarakat. Narapidana narkotika mengikuti program khusus rehabilitasi. Selain itu juga banyak

kendala yang ditemui ketika penyelenggaraan pembinaan di Lapas Perempuan kelas II A Pekanbaru misalnya kekurangan petugas, program pembinaan pada narapidana yang kasusnya tidak sama, masih terdapat narapidana yang bermalas-malasan untuk ikut dalam pembinaan, sulitnya untuk mengendalikan warga binaan baru untuk orientasi lingkungan, serta faktor dari keluarga narapidana terkadang cuek, dan juga wabah covid yang menghalangi penyelenggaraan pembinaan.

Selain Kovalisina dan Fanzuri, Agnes Sintya (2018) juga melakukan penelitian terkait dengan “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan No: 92/PID.B/2013/PN.PKP)”, penelitiannya tersebut bertujuan dalam meneliti serta melakukan analisa terhadap putusan hakim untuk menentukan suatu putusan pemidanaan pada pelaku residivis tindak pidana narkotika serta mengetahui bagaimanakah fakta-fakta hukum pada Residivis Tindak Pidana Narkotika menurut Putusan Pengadilan No: 92/Pid.B/2013/PN.PKP serta penerapan hukum bagi terdakwa pada kasus Residivis Narkotika. Dalam penelitiannya tersebut Agnes Sintya menyimpulkan bahwa hukuman pada residivis tindak pidana narkotika putusan Pengadilan pada kasus terdakwa Eko Saputra Alias Tompel bin Ruhoto bila menilik pada UU yang mengatur mengenai narkotika yakni ditetapkan pada UU No 35 tahun 2009 mengenai Narkotika, memiliki fakta- fakta jika ketentuan tentang sanksi pidana untuk pelaku kejahatan narkotika tidak memandang sebagai penyalahguna narkotika yang notabene pada skripsi ini yaitu pelaku seorang residivis. Apa

yang menjadi tuntutan dari JPU terdakwa diancam menggunakan ancaman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, sementara oleh majelis hakim PN Pangkalpinang terdakwa dikenai hukuman selama 6 (enam) tahun penjara. Akan tetapi penjatuhan pidana bagi terdakwa Eko Saputra termasuk ringan. Serta kedepannya berdampak terhadap efek tidak jera pada pelaku penyalahgunaan narkoba yang lain. Serta kasus yang sama pasti akan selalu kembali terulang.

Aurora Ishan Al Jannah (2018) juga pernah melakukan riset dengan mengangkat penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan No. 52/Pid.Sus/2021/PN Pbm dan No. 310/Pid.Sus/2017/PN Dum)”. Penelitian ini bertujuan supaya mengetahui serta menganalisis bentuk Pertanggungjawaban Pidana pada Pelaku Residivis tindak pidana Narkoba pada Putusan No. 52/Pid.Sus/2021/PN.Pbm serta Putusan No. 310/Pid.Sus/2017/PN Dum dan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada Pelaku Residivis tindak pidana Narkoba pada putusan Nomor:52/Pid.Sus/2021/PN.Pbm serta Putusan No. 310/Pid.Sus/2017/PN Dum. Di dalam penelitian ini pertanggungjawaban pidana dalam putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN.Pbm serta putusan Nomor 310/Pid.Sus/2017/PN Dum, terpenuhinya unsur-unsur delik dan pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU 35/2009 mengenai Narkoba, sehingga kedua Terdakwa dalam masing-masing putusan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Berdasarkan pertimbangan hakim dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis menyatakan Kedua Terdakwa pada masing-masing putusan tersebut secara sah telah melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU 35/2009 mengenai Narkotika. Terdakwa putusan No 52/Pid.Sus/2021/PN.Pbm dipidana penjara 8 tahun dengan denda Rp.800.000.000 subsidair 6 bulan penjara sedangkan Terdakwa putusan No 310/Pid.Sus/2017/PN Dum dipidana penjara 8 tahun dan 6 bulan dengan denda Rp.1.000.000.000 subsidair 1 bulan penjara. Adapun Pertimbangan putusan hakim pada Putusan No 310/Pid.Sus./2017/PN Dum sudah tepat, akan tetapi untuk Putusan No 52/Pid.Sus/2021/PN Pbm penulis berpendapat bahwa putusan hakim kurang tepat dikarenakan menjatuhkan pidana denda dibawah maksimum khusus.

Selain ke empat penelitian sebelumnya Zamhari (2018) juga mengangkat penelitian berjudul “Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan (residivis) Tindak Pidana Pengedar Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh)”. Penelitian ini bertujuan mengetahui pembinaan narapidana di Lapas sebagai bentuk langkah pencegahan pengulangan tindak pidana pengedar narkotika dan apa saja yang menjadi faktor penyebab adanya kejahatan pengulangan tindak pengedar narkotika. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa program pembinaan pada narapidana yang diselenggarakan oleh Lapas Kelas IIA Banda Aceh cukup baik, misalnya pembinaan karakter, kemandirian, serta melatih keahlian para narapidana,

namun tetap terdapat hambatan yang menjadikan pembinaan tidak maksimal, misalnya sarana dan prasarana dibutuhkan oleh Lapas Kelas IIA Banda Aceh yang masih kurang. Sedangkan faktor penyebab adanya pengulangan tindak pidana pengedar narkoba adalah rendahnya faktor pendidikan, tidak mencukupinya faktor ekonomi, faktor lingkungan yang memberikan pengaruh terhadap pergaulan sosial, serta faktor stigmalisasi (pengecapan) dari masyarakat yang muncul dari kekhawatiran pada pelaku kejahatan. Pemerintah mendapatkan saran supaya dapat memberikan fasilitas terhadap kekurangannya kebutuhan-kebutuhan di Lapas Kelas IIA Banda Aceh supaya bisa menjalankan pembinaan serta bimbingan secara baik dan maksimal.

Sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilaksanakan Zamhari menekankan jika pembinaan yang dijalankan oleh Lapas Kelas IIA Banda Aceh sudah sangat baik namun masih memiliki kekurangan dalam hal sarana dan prasana yang dibutuhkan. Selain itu banyak faktor yang mempengaruhi pengulangan tindak pidana pengedar narkoba diantaranya dari rendahnya faktor pendidikan, faktor ekonomi yang kekurangan, faktor lingkungan yang memiliki pengaruh terhadap pergaulan sosial, serta faktor stigmalisasi (pengecapan) dari masyarakat yang muncul akibat kekhawatiran pada pelaku kejahatan.

Maka untuk melihat/menghasilkan kontribusi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya disini penulis ingin melakukan riset/penelitian terhadap Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang yang bertujuan

untuk mengetahui apa yang menyebabkan narapidana melakukan tindak pidana berulang serta mengetahui apa saja yang menjadi pola pembinaan agar warga binaan kasus narkoba tidak mengulangi lagi perbuatannya.

B. Kerangka Teori

Teori yang dipakai pada penelitian ini adalah *Differential Association* sebagaimana diuraikan dalam penjelasan di bawah ini.

1. *Differential Association*

Dikutip dari (Andriyani 2015) teori asosiasi *diferensial* atau *differential association* pertama kali dikemukakan pada tahun 1934 oleh Edwin H Sutherland dalam bukunya yang berjudul “*Principle of Criminology*”. Sutherland pada teori tersebut menyampaikan pendapat bila perilaku kriminal adalah perilaku yang dipelajari di lingkungan sosial. Yang berarti semua perilaku bisa dipelajari melalui beragam cara. Maka perbedaan perilaku yang dengan kriminal yaitu bertolak ukur terhadap apa dan bagaimanakah sesuatu tersebut dipelajari.

Menurut Cressey, D. R. (Antwi 2010) teori *differential association* sendiri mempunyai sembilan proposisi yang merupakan komponen penting di dalamnya diantaranya :

1. Perilaku pidana dipelajari tidak diwariskan

Artinya bila seseorang yang kurang terlatih pada tindak pidana tidak mendapati tindakan seperti itu, sama halnya seorang anak tidak bertindak dengan pernyataan sopan terkecuali ia sudah mempunyai pelatihan maupun sosialisasi yang berlaku.

2. Perilaku Pidana dipelajari pada interaksi terhadap teman lewat komunikasi komunikasi yang dapat dijalankan dengan lisan maupun non-verbal.

3. Pembelajaran terjadi pada kelompok

Sutherland menjelaskan jika, *face-to-face* atau pertemuan antar muka yang biasa disebut tatap muka adalah pertemuan yang sangat berpengaruh terhadap perilaku. Dampaknya ia fokus terhadap rekan maupun keluarga serta kelompok selaku sumber yang sangat memungkinkan berdasarkan inisiasi ke dalam nilai-nilai serta aktivitas tunggakan. Hal itu artinya bila, komunikasi misalnya gambar serta koran memiliki peran yang relatif kurang penting terkait asal-usul perilaku nakal.

4. Ketika perilaku kriminal dipelajari, pembelajaran meliputi:

- a. Teknik dalam menjalankan kejahatan, yang terkadang rumit serta terkadang begitu sederhana.
- b. Arah khusus dari motif serta dorongan rasionalisasi dan sikap.

5. Arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari

Berdasarkan pengertian aturan hukum yang bermanfaat maupun kurang bermanfaat. Hal itu artinya bila pada saat rekan satu mendeskripsikan aturan hukum menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan, pembelajaran tindak pidana kemungkinan menjadi terganggu.

6. Seseorang menjadi kriminal disebabkan kelebihan pengertian yang bermanfaat dalam melanggar hukum terkait dari pengertian yang bermanfaat supaya tidak melawan hukum. Hal ini merupakan prinsip inti teori *differential association*. Hal itu semakin menguatkan kepercayaan bila pengertian memberikan keuntungan untuk pelanggaran hukum yang bisa dipelajari dari kedua orang kriminal serta non-kriminal. Prinsip tersebut sarat dengan menghalau kekuatan pengertian baik serta memberikan keuntungan agar melanggar hukum.
7. *Differential Association* bervariasi pada frekuensi, durasi, prioritas serta intensitas. Artinya makin panjang waktu waktu di mana mereka menjalankan interaksi yang menumbuhkan sikap yang kurang positif, jadi kesempatan dalam terciptanya kriminalitas juga lebih terbuka.
8. Proses pembelajaran perilaku kriminal berkaitan dengan mekanisme yang ikut terlibat pada pembelajaran yang lain. Artinya jika, mekanisme dalam belajar perilaku kriminal yaitu sama patuh terhadap hukum nilai-nilai serta keterampilan yang lain secara sosial yang relevan. Sarannya bahwa, sebanyak apa yang dipelajari tidak sama, maka menyebabkan proses perilaku kriminal yakni sama dengan perilaku patuh hukum yang lain.
9. Perilaku Kedua kriminal dan non-kriminal merupakan perwujudan dari kebutuhan serta nilai-nilai yang sama. Bisa

dikatakan, tujuan kriminal serta bukan biasanya sama. Perbedaannya yaitu cara mereka mengadopsi dalam meraih tujuan yang sama ini. Contohnya pencuri secara umum mencuri untuk mengamankan uang. Buruh yang jujur juga bekerja dengan nilai moneter dalam pikiran.

Dapat di simpulkan bahwa Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa (2004) *Teori Differential Association* merupakan Teori yang memaparkan bahwa pelaku menjalankannya dikarenakan meniru dari dalam lingkungan sosial serta berpedoman dari :

- a. Bahwasannya tiap orang akan menerima serta mengakui pola-pola perilaku yang bisa dijalankan.
- b. Kegagalan dalam mengikuti pola perilaku bisa menyebabkan inkonsistensi serta ketidak harmonisan.

Lalu pada tahun 1947, Sutherland memperkenalkan versi keduanya, ia berfokus pada seluruh perilaku tersebut bisa dipelajari serta ia merubah definisi *social disorganization* dengan *differential social organization*. Maka teori tersebut menolak bila tidak ada perilaku (jahat) yang diwariskan dari kedua orang tua. Bisa dikatakan, pola perilaku jahat tidak diturunkan melainkan dipelajari lewat sebuah pergaulan yang akrab (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2004).

Dari pendapat yang sudah dijelaskan Sutherland, disebutkan jika perilaku jahat manusia bisa dipelajari oleh lingkungan sekitar dan bukan turunan dari orang tua. Oleh karena itu, teori ini dipilih untuk

menganalisis apakah benar perilaku berulang dari warga binaan narkotika ada karena ia pelajar dari warga binaan di dalam lapas.

2. **Hak Atas Kesehatan (*Right to health*)**

Hak atas kesehatan bukan berarti hak supaya setiap orang agar sehat, ataupun pemerintah wajib mempersiapkan sarana pelayanan kesehatan yang mahal di luar kemampuan pemerintah. Namun lebih mendesak pemerintah serta pejabat publik agar menyusun beragam kebijakan serta rencana kerja yang mengarah pada tersedia serta terjangkau sarana pelayanan kesehatan bagi seluruh orang (Dommen 2003). Pada Pasal 12 ayat 1 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR)* dijelaskan bahwa “hak tiap orang agar menikmati standar paling tinggi yang bisa diraih terkait kesehatan fisik dan mental”.

Alderson, J. Charles dan Wall (1992) menyatakan bila usaha pemenuhan hak terkait kesehatan bisa dijalankan melalui beragam cara yang terdiri dari pencegahan serta penyembuhan. Upaya pencegahan terdiri dari penciptaan kondisi yang pantas untuk kesehatan baik menjamin tersedianya pangan serta pekerjaan, perumahan yang baik dan lingkungan yang sehat. Sementara, usaha penyembuhan dijalankan melalui penyediaan layanan kesehatan yang maksimal. Pelayanan kesehatan terdiri dari aspek jaminan sosial

terkait kesehatan, memadainya sarana kesehatan, tenaga medis yang berkualitas, serta pendanaan yang bisa dijangkau oleh masyarakat.

Dalam hal ini, kesehatan dijamin oleh UUD 1945 dalam Pasal 28 H ayat 1 dimana bahwa “setiap orang memiliki hak hidup sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik, serta sehat, dan memiliki hak mendapatkan pelayanan kesehatan serta negara wajib menyediakannya, tiap orang harus pandai menjaga dan merawat kesehatannya sendiri. Akan tetapi, banyak orang-orang yang salah dalam memahami dan menggunakan obat-obatan terlarang yang dipercaya untuk menyembuhkan rasa sakit yang diderita”. Oleh karena itu, penggunaan obat tersebut dilarang digunakan secara berlebihan.

Dalam hal ini ketergantungan atau kecanduan terhadap narkotika bisa membahayakan dan mengancam kesehatan. UU No 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pecandu Narkotika merupakan orang yang memakai maupun menyalahgunakan Narkotika serta pada kondisi yang ketergantungan terhadap Narkotika, baik secara fisik ataupun psikis.

Narapidana yang sudah ketergantungan atau kecanduan narkotika diperlukan adanya pembinaan. Pembinaan sendiri menurut Zamrodah (2016) bisa dimaknai menjadi usaha dalam menjaga serta membawa sebuah kondisi yang semestinya terjadi maupun mempertahankan kondisi yang semestinya. Pada manajemen pendidikan luar sekolah,

pembinaan diselenggarakan memiliki tujuan supaya aktivitas maupun program yang tengah diselenggarakan selalu sesuai terhadap rencana maupun tidak keluar dari apa yang sudah dirancang. Sementara (Maros and Juniar 2016) mengartikan bahwa pembinaan adalah sebuah usaha menjaga serta membawa sebuah kondisi yang semestinya terjadi maupun mempertahankan kondisi yang semestinya. Pada manajemen pendidikan luar sekolah, pembinaan dijalankan dengan tujuan supaya aktivitas maupun program yang tengah dijalankan selalu sesuai terhadap rencana maupun tidak keluar dari apa yang sudah dirancang. Secara konseptual, pembinaan maupun pemberkuasaan (*empowerment*), asalnya dari kata “*power*” (kekuasaan maupun keberdayaan). Maka gagasan utama pembinaan berhubungan pada konsep tentang kekuasaan. Kekuasaan kadang dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam menjadikan individu menjalankan apa yang dikehendaki, terlepas dari kemauan serta minat mereka. Sedangkan secara etimologi pembinaan asalnya dari kata bina. Pembinaan merupakan proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha serta perilaku maupun aktivitas yang dijalankan dengan berdaya guna serta sukses secara baik. Pada penyelenggaraan konsep pembinaan sebaiknya berdasarkan dari hal yang sifatnya efektif serta pragmatis dalam arti bisa memberi penyelesaian permasalahan yang dihadapi dengan sebaik mungkin, serta pragmatis dalam arti berpedoman pada fakta-fakta yang ada berdasarkan dari

kenyataan jadi memiliki manfaat sehingga bisa diaplikasikan pada praktek.

Terkait pembinaan yang diselenggarakan di Lapas di atas, mengutip dari Wikipedia (2007) Lapas adalah tempat menyelenggarakan pembinaan pada narapidana serta anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum populer dengan sebutan Lapas di Indonesia, tempat itu juga dikenal dengan sebutan penjara. Lembaga Pemasyarakatan adalah divisi Pelaksana Teknis di bawah Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham. Lapas bisa dihuni oleh narapidana (napi) maupun bisa Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang statusnya juga masih tahanan. Tahanan merupakan tersangka yang berada pada proses peradilan serta belum dipastikan bersalah atau tidak nya oleh Hakim. PNS yang mengelola pembinaan narapidana serta tahanan di Lapas dinamakan Petugas Pemasyarakatan atau yang populer dengan sebutan sipir penjara. Sedangkan, Muladi (2004) berpendapat bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan ujung tombak penyelenggaraan asas pengayoman sebagai tempat dalam merealisasikan tujuan diatas dengan pendidikan, rehabilitas, reintegrasi. Selaras terhadap tujuan serta peran tersebut, jadi sesuai apabila petugas pemasyarakatan yang menjalankan pembinaan, bimbingan dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan menurut UU No 22 Tahun 2002 mengenai Pemasyarakatan ditentukan menjadi pejabat fungsional penegak hukum. Sidik sunaryo menyatakan

pendapat bila lembaga Pemasyarakatan adalah bagian terakhir pada proses peradilan pidana serta menjadi suatu tahapan pemidanaan terakhir yang seharusnya pada jenjang ini wajib ada beragam harapan serta tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang dengan pilar-pilar proses pemidanaan yang diawali dari lembaga kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan. Tujuan serta harapan itu bisa saja berupa aspek pembinaan pada warga binaan pemasyarakatan. Dalam UU No. 22 Tahun 2022 mengenai Pemasyarakatan juga menetapkan tentang pengertian pemasyarakatan, pada Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa “pemasyarakatan merupakan aktivitas dalam menjalankan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan menurut sistem, kelembagaan, serta cara pembinaan yang menjadi bagian akhir dari sistem pemidanaan pada tata peradilan pidana” dan pada Pasal 1 Ayat (3) UU 22 Tahun 2022 mengenai Pemasyarakatan memaparkan bila “Lembaga Pemasyarakatan yang kemudian disebut LAPAS merupakan tempat penyelenggaraan pembinaan Narapidana serta Anak Didik Pemasyarakatan”. Narapidana atau Napi merupakan terpidana yang ada pada periode menjalani pidana "hilang kemerdekaan" di Lapas. Walaupun kemerdekaan terpidana hilang, disisi lain berdasarkan kondisi Napi terdapat hak-hak narapidana yang masih dijaga pada sistem pemasyarakatan Indonesia penjelasan dari Wikipedia (2007). Sedangkan menurut KBBI (2012) menyebutkan definisi narapidana merupakan orang yang tengah menjalani hukuman

yang disebabkan tindak pidana. Dijosworo (2005) menyatakan pendapat bila narapidana merupakan manusia biasa sebagaimana manusia yang lain cuma dikarenakan melanggar norma hukum yang ada, kemudian dipisahkan oleh hakim agar menjalani hukuman. Narapidana berdasarkan penjelasan dari Baharuddin Soerjobroto dalam bukunya Rinaldi (2021) merupakan warga masyarakat yang sudah melaksanakan sebuah tindak pidana maupun berperilaku yang berbahaya untuk keamanan, keamanan orang lain, yang oleh hakim dikenai pidana maupun tindakan serta diserahkan pada Pemerintah Dirjen Pemasyarakatan dalam menjalankan keputusan tersebut. Selanjutnya Harsono (2021) dalam bukunya mengatakan bahwa narapidana merupakan seseorang yang sudah diberikan vonis bersalah oleh hukum serta wajib menjalani hukuman dan Wilson juga mengungkapkan narapidana merupakan manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat secara baik. Maka definisi narapidana merupakan individu yang menjalankan tindak kejahatan serta sudah melalui persidangan, sudah divonis hukuman dan ditempatkan pada sebuah bangunan yang sebut penjara.

Narapidana adalah orang yang melakukan tindak pidana kejahatan, narapidana yang senang dan tidak pernah jera dengan hukuman yang sudah diterima lalu narapidana tersebut biasanya melakukan tindak pidana kejahatan kembali yang lebih dikenal dengan sebutan *residivis*. Ketentuan *recidive* di atur dalam Buku ke II

Bab XXXI KUHP, yang berarti pemberatan pidana terhadap *recidive* bisa diterapkan jika sudah memenuhi syarat-syarat adanya *recidive*, salah satunya yaitu dengan mendapatkan putusan hakim yang tetap atas tindakan yang sama ataupun oleh Undang-Undang dinilai sama, terdapatnya putusan hakim itulah yang membedakan antara *recidive* dan *concurus*. Dalam istilah hukum positif pengulangan tindak pidana dijelaskan sebagai dikerjakannya sebuah tindak pidana oleh seseorang setelah ia melakukan tindak pidana lainnya yang sudah mendapatkan keputusan akhir (Patuju and Afamery 2019). Menurut Ulfa (2010) *residiv* merupakan tindak pidana yang terjadi dalam seseorang yang melakukan sebuah tindak pidana sudah dijatuhi pidana melalui sebuah putusan hakim yang tetap, kemudian kembali melakukan sebuah tindak pidana. Selanjutnya penjelasan dari Sianturi dalam Darmasnya (2014) menyatakan jika secara umum pengertian dari pengulangan kejahatan adalah jika seseorang melakukan sebuah tindak pidana dan untuk hal tersebut kepadanya dijatuhi pidana namun dalam kurun waktu tertentu semenjak sesudah pidananya tersebut dilaksanakan seluruhnya ataupun sebagian, ataupun semenjak pidananya seluruhnya dihapus atau jika kewajiban menjalaninya atau melaksanakan pidana tersebut belum kadaluarsa, selanjutnya kembali melakukan tindak pidana. Selain itu, Purwadi (2022) membagi pengulangan pidana (*recidive*) sesuai dengan sifatnya ke dalam 2 jenis:

a. Residiv Umum :

Seseorang yang sudah melakukan kejahatan terhadap kejahatan mana sudah diberikan hukuman yang sudah dijalani, kemudian ia kembali mengulanginya. Maka pengulangan tersebut bisa digunakan untuk memberatkan hukumannya.

b. Residiv Khusus

Seseorang yang melakukan tindak kejahatan yang sudah pernah menerima hukuman. Sesudah selesai menjalani hukumannya yang bersangkutan kembali mengulanginya. Kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan yang sejenisnya.

Tindak kejahatan berulang (*recidive*) sudah banyak dijumpai dan sering terjadi dalam hal penggunaan obat-obatan terlarang contohnya narkotika. Narkotika adalah sebuah zat yang bisa menurunkan tingkat kesadaran yang dapat mengakibatkan ketergantungan yang berasal dari tanaman sintesis atau bukan tanaman sintesis ataupun semi sintesis (Herviana 2021). Pengetian narkotika dari etimologi berasal dari bahasa Yunani “Narke” yang berarti beku, dungu, atau lumpuh. Pengertian tersebut yang diambil dari dampak yang ditimbulkan penggunaan narkotika (Soedarto 1996). Di dalam UU No, 22 Tahun 1997 tercantum jika “Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika menjelaskan jika “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Selain itu, Narkotika juga sebagai bahan atau obat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu. Akan tetapi, dalam perkembangannya menjadi produk ilegal sebab pengedarannya dilakukan secara ilegal, dan disalah gunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat secara saksama, jadi bisa sangat mempengaruhi tatanan kehidupan sosial dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Silalahi, 2020). Narkotika sendiri mempunyai berbagai macam jenis sehingga di klasifikasikan menjadi 3 kelompok atau golongan, menurut UU No. 27 Tahun 1997, yaitu narkotika golongan I, golongan II dan golongan III.

Dalam hal ini, Awet sandi (2016) membagi Narkotika ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

1. Narkotika golongan I merupakan narkotika yang paling berbahaya.

Daya adiktifnya sangat tinggi, golongan ini tidak boleh digunakan

kepentingan apapun, terkecuali untuk penelitian ataupun ilmu pengetahuan. Misalnya ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan sebagainya.

2. Narkotika golongan II merupakan narkotika yang mempunyai daya adiktif kuat, namun dapat dimanfaatkan dalam proses pengobatan dan penelitian, misalnya petidin dan turunannya, benzetidin, betametadol, dan sebagainya.
3. Narkotika golongan III merupakan narkotika yang mempunyai daya adiktif ringan, namun dapat dimanfaatkan dalam pengobatan dan penelitian, misalnya kodein dan turunannya.

Sedangkan menurut cara pembuatannya, narkotika terbagi menjadi 3 golongan juga, yakni narkotika alami, narkotika semisintetis, dan narkotika sintetis.

1) Narkotika Alami

Merupakan narkotika yang zat adiktifnya diambil dari berbagai tumbuhan seperti di bawah ini:

a. Ganja

Ganja merupakan tanaman perdu dimana daunnya mirip dengan daun singkong yang tepinya bergerigi dengan bulu-bulu yang halus. Jarinya selalu berjumlah ganjil yakni 5, 7, 9. Tanaman ini banyak ditemukan di sejumlah daerah yang ada di Indonesia misalnya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Pulau Jawa dan sebagainya.

Daun ganja sering digunakan sebagai bumbu penyedap masakan, bila digunakan sebagai bumbu masak, daya adiktifnya rendah. Namun, tidak demikian bila dibakar dan asapnya dihirup. Cara penyalahgunaannya adalah dikeringkan dan dicampur dengan tembakau rokok atau dijadikan rokok lalu dibakar serta di hirup.

b. Hasis

Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa. Daun ganja, hasis, dan mariyuana juga dapat disuling dan diambil sarinya dalam bentuk cair, harganya sangat mahal. Kegunaannya adalah untuk disalahgunakan oleh pematik-pematik kelas tinggi.

c. Koka

Koka merupakan tanaman perdu yang menyerupai tanaman kopi. Buah yang matang warnanya merah mirip biji kopi. Dalam masyarakat indian kuno, biji koka banyak digunakan untuk meningkatkan kekuatan orang yang sedang berperang ataupun berburu binatang. Selanjutnya koka diolah lalu menjadi kokain.

d. Opium

Opium merupakan bunga yang mempunyai bentuk dan warna yang indah dari getah bunga opium dihasilkan candu. Di Mesir dan Daratan Cina, opium dulunya dimanfaatkan untuk

melakukan pengobatan terhadap beberapa penyakit, meningkatkan kekuatan ataupun meredakan rasa nyeri jika ada yang terluka ketika sedang berperang ataupun berburu. Opium banyak tumbuh di segitiga emas antara Burma, Kamboja, dan Thailand atau Daratan Cina dan segitiga emas Asia Tengah yakni daerah antara Afghanistan, Iran dan Pakistan. Dalam kalangan perdagangan internasional, ada kebiasaan atau kekeliruan dalam menamai daerah tempat penanaman opium sebagai daerah emas. Pemberian nama tersebut mengingat perdagangan opium mempunyai tingkat keuntungan besar. Sebab bahannya yang besar, daerah seperti itu sangat salah apabila dijuluki sebagai daerah emas. Daerah sumber produksi opium sepantasnya dinamakan dengan “segitiga setan” atau “segitiga iblis”.

2) Narkotika Semisintetis

Merupakan narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya supaya mempunyai khasiat yang lebih besar jadi bisa dipergunakan untuk kepentingan kedokteran. Contoh dari narkotika semisintesis adalah:

1. Morfin

Morfin digunakan dalam dunia medis untuk meredakan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).

2. Kodein

Kodein digunakan untuk menghilangkan batuk.

3. Heroin

Heroin tidak digunakan dalam pengobatan mengingat daya adiktifnya sangat besar dan belum ditemukan pemanfaatannya secara medis. Dalam perdagangan gelap, heroin dinamakan putaw, atau pete/pt. bentuknya menyerupai tepung terigu halus, putih dan agak kotor.

4. Kokain

Kokain adalah hasil dari olahan biji koka.

3) Narkotika Sintetis

Narkotika sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba. Contohnya :

- Petidin : berguna sebagai obat bius lokal, operasi kecil, sunat, dan sebagainya.
- Methadon : berguna dalam mengobati pecandu narkoba.
- Naltrexon : berguna dalam mengobati pecandu narkoba.

Disamping berguna dalam pembiusan, narkotika sintesis umumnya diberikan oleh dokter kepada penyalahguna narkoba untuk menghentikan kebiasaannya yang tidak kuat melawan suggesti atau sakaw. Fungsi dari narkotika sintesis adalah menjadi “pengganti sementara” jika sudah benar-benar bebas, asupan

narkoba sintesis ini sedikit demi sedikit dikurangi hingga berhenti secara total.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah serentetan kegiatan analisis ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran. Metode yang digunakan peneliti diantaranya:

A. Jenis Penelitian

Peneliti menerapkan jenis penelitian yuridis normatif dan empiris, penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan fakta di lapangan, yang menelaah ketentuan hukum yang ada serta yang sudah terjadi di kehidupan masyarakat, bisa juga dimaknai penelitian yang dilaksanakan terhadap kondisi yang sesungguhnya atau kondisi riil yang ada di masyarakat yang bermaksud dan bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan fakta dan data yang diperlukan (Waluyo, 2002).

B. Pendekatan Penelitian

Peneliti menerapkan pendekatan UU dan Kasus. Dalam hal ini penulis akan membahas tentang kasus narapidana narkoba yang berulang yang penelitiannya akan dilakukan di Lapas Kelas IIA Magelang berdasarkan usia, jenis kelamin dan faktor tertentu yang menyebabkan narapidana melakukan tindakan residivis.

C. Obyek Penelitian

Penelitian ini membahas tentang salah satu cabang dari Hukum Pidana yaitu tentang tindak pidana residivis dimana lebih difokuskan untuk

mengetahui tindak pidana angka pengulangan tindak pidana narkoba periode 2019-2022 dan untuk mengetahui sejumlah faktor atau alasan yang membuat narapidana melangsungkan tindak kejahatan berulang. Dalam hal ini, obyek penelitian yang akan dibahas meneliti tentang kasus residivis narkoba yang tertuang dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 perihal Narkoba, UU No 22 Tahun 2022 perihal Pemasyarakatan, serta Permenkumham No. 12 Tahun 2017 serta Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi *Narkoba* bagi Tahanan dan *Warga Binaan* Pemasyarakatan apakah sudah efektif atau tidaknya yang dilaksanakan oleh Lapas Kelas IIA Magelang sehingga para narapidana tidak melakukan tindak pidana berulang.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakann untuk mendukung penelitian meliputi:

1) Data Primer

Yakni data yang didapatkan langsung dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang dengan cara menggali informasi lewat wawancara melalui informan dari pihak tersebut.

2) Data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder

a. Bahan Hukum Primer

1. KUHP
2. UU No. 35 Tahun 2009 perihal Narkoba.
3. UU No 22 Tahun 2022 perihal Pemasyarakatan.

4. Permenkumham No 12 Tahun 2017. Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

1. Buku-buku mengenai Hukum Pidana yang membahas tindak pidana narkotika, residivis dan lainnya yang berkaitan dan bisa mendukung penelitian ini.
2. Jurnal, serta penelitian tentang Hukum Pidana yang membahas pidana narkotika, residivis.

E. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data penulis dengan 2 metode yakni:

1. Penelitian Pustaka, dilakukan untuk menghimpun berbagai data berupa bahan pustaka yang sumbernya dari buku dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Wawancara, terkait dengan kelengkapan data yang ingin diperoleh maka penulis mewawancarai 30 warga binaan residivis narkotika dan wawancara penanggung jawab program pembinaan di Lapas Kelas IIA Magelang yang dapat menyuguhkan informasi yang berhubungan dengan judul penelitian yang ditulis dan berdasarkan klasifikasi usia, jenis kelamin serta pekerjaan narapidana yang melakukan tindak pidana berulang.

F. Analisis Data

Peneliti menerapkan analisis data deskriptif kualitatif, karena anak merangkan terkait narapidana yang melakukan kejahatan berulang. Menurut Moleong, yakni “proses data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia di berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya”. Kemudian sesudah data ditelaah, dilanjutkan dengan mereduksi data, menyusun satuan, mengkategorisasi dan menafsirkan data (Sugiyono 2015).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka bisa ditarik kesimpulan jika penyebab narapidana narkoba melakukan tindak pidana berulang (residivis) yaitu dikarenakan faktor ekonomi, lingkungan serta rendahnya pendidikan. Hal tersebut menjadi permasalahan tersendiri yang dihadapi oleh penyalahguna narkoba dalam menemukan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, narapidana memilih alternatif dengan menjual/mengedarkan narkoba untuk mendapatkan uang secara cepat. Selain itu, faktor pembinaan di Lapas yang tidak efektif menjadi sebab terjadinya pengulangan tindak pidana tersebut. Perlu adanya pemerataan pola pembinaan yang berkaitan dengan rehabilitasi medis dan sosial di semua Lapas.

B. Saran

Dari pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang saat ini, seharusnya juga memfasilitasi dan menyalurkan para narapidana narkoba untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak setelah narapidana kembali ke masyarakat. Selain itu perlu adanya penambahan tenaga medis dan petugas karena yang kurang juga menjadi salah satu masalah besar di Lapas Kelas II Magelang. Sehingga diperlukan adanya penambahan petugas agar pembinaan dan rehabilitasi berjalan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Sintya. 2018. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika." *Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*. <https://erepository.uwks.ac.id/2605/1/Erepository.pdf> (October 9, 2022).
- Alderson, J. Charles & Wall, Dianne. 1992. "Engineering Approach To Biofeedback." *Japanese Society of Biofeedback Research* 19(1): 709–15.
- Andriyani, Fingky Ayu. 2015. "Teori Asosiasi Diferensial I(Differential Association Theory)." *kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/ariansyahekasaputra/54f96eaaa3331178178b4d9b/teori-asosiasi-diferensial-differential-association-theory-dalam-kriminologi> (October 15, 2022).
- Antwi, Bosiakoh. 2010. "Asosiasi Diferensial Sutherland Theory." *Academic Journal*. 1(1): 105.
- Aurora Ishan Al Jannah. 2018. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika." *Universitas Sriwijaya Palembang* 2(52): 1–23. <https://repository.unsri.ac.id/71349/> (October 9, 2022).
- Awet sandi. 2016. *Narkoba Dari Tapal Batas Negara - Awet Sandi, SKM - Google Buku*. Bandung: Mujahidin Press. <https://books.google.co.id/books?id=t4poDwAAQBAJ&pg=PT14&dq=klasifikasi+narkotika+dan+psikotropika&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwi-hnr8PH2AhV9ILcAHb13D-AQuwV6BAGMEAc#v=onepage&q=klasifikasi+narkotika+dan+psikotropika&f=false>.
- Darmasnya, Muhammad Wahyu. 2014. "Pengulangan Kejahatan Atau Residiv (Analisis Kriminologis Dan Sosiologis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 2008-2014)." UIN Alauddin Makasar.
- Databoks. 2022. "Jumlah Tersangka Narkoba Menurun Dalam 3 Tahun Terakhir | Databoks." *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/26/jumlah-tersangka-narkoba-menurun-dalam-3-tahun-terakhir> (October 2, 2022).
- Dommen, Caroline. 2003. "The Right to Health." *New Solutions* 13(1): 27–33.
- Eryk Hidayat. 2020. "Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana." *Fakultas Hukum Islam* 1.
- Fanzuri, Ahmad. 2022. Formulasi dan Uji Aktivitas Antibakteri Sediaan Krim Ekstrak Etanol Daun Ketapang (*Terminalia catappa* L.) terhadap *Propionibacterium acne* DAN *Staphylococcus epidermidis* Skripsi "Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana."
- Galih Ismoyo Yantho. 2019. "Penitentiary.." *Paper Knowledge . Toward a Media*

- Hafied Ali Gani. 2015. "Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika." Universitas Brawijaya.
- Herviana. 2021. *Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika (Persepektif Viktimologi Dan Harmonisasi Peraturan)*. Yogyakarta: PT. Nas Media Indonesia.
- Idha Arfianti Wiraagni, Suhartini. 2021. *Aplikasi Toksikologi Dalam Ilmu Kedokteran Forensik*. Yogyakarta: UGM Press.
- KBBI. 2012. "Narapidana." *Setyawan*. <https://kbbi.web.id/narapidana> (October 10, 2022).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Maros, Hikmah, and Sarah Juniar. 2016. "Narkotika."
- Muladi. 2004. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: PT Alumni.
- O.V.Kovalishina, O.R.Shvabsky I.V.Ivanov. 2017. "Experience in auditing the quality and safety of medical activities in medical organizations in the section "Epidemiological Security"." *Roszdraznadzora Gazette* 4(1): 9–15.
- Patuju, La, and Sakticakra Salimin Afamery. 2019. "Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum Volkgeist* 1(1): 104–14.
- Pitra Pramudian. 2022. "Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang." *Lapas Magelang*. <http://lapasmagelang.kemenumham.go.id/informasi-publik/prosedur-pelayanan/layanan-bidang-informasi-dan-komunikasi-6>.
- Purwadi, Didik, Amiruddin, and Rina Khairani Pancaningrum. 2022. 10 *Jurnal Ketha Semaya Hukum Pidana (Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Purwani, Darmadi, & Putra. 2016. "Implementasi Pengaturan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar." *Kertha Patrika*.
- Putra, Rai Anjasmara. 2020. "Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika." 2(2): 129–35.
- Ratna, WP. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi Versus Penjara*. Yogyakarta: Legality.
- Rinaldi, Kasmanto. 2021. *Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- S. Chandrasekhar, F.R.S., and Laily Noor Ikhsanto. 2020. "Analysis of Health-Related Index Covariance Structure in the Elderly at Home with a Focus on Subjective Feelings of Health." *Liquid Crystals* 21(1): 1–17.

- S., Selly Dian Lestari. 2016. "Dampak Kelebihan Kapasitas Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dikaitkan Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.OT.01.03 Tahun 2011." *Fakultas Hukum Universitas Riau* III(2): 1–15.
- Soedarto. 1996. *Capita Selecta Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Sudarwan Danim. 2010. *Profesionalisasi Dan Etika Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian Replikasi*. Jakarta: Literasi Media Publishing.
- Topo santoso dan eva achjani zulfa. 2004. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Ulfa, Eva Achjani. 2010. *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringatan, Dan Pemberat Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
- Wikipedia. 2007. "Narkotika." *harian kompas*.
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan.
- Zamharir. 2018. "Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pemcegahan Penanggulangan (Residevis) Tindak Pidana Pengedar Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Zamrodah, Yuhanin. 2016. "Pembinaan Keislaman." 15(2): 1–2